#### **BABI**

# **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian nasional di Indonesia sempat mengalami kerapuhan yang fundamental akibat krisis moneter yang terjadi di tahun 1997. Pengaruh tidak menguntungkan merambat ke berbagai sektor mulai dari dunia usaha hingga dampak yang langsung dirasakan masyarakat pada umumnya. Perusahaan banyak yang diperhadapkan dengan kesulitan membayar utang dan mempertahankan keberlangsungan perusahaannya. Hal tersebut kemudian mendorong berbagai pihak untuk menuntut adanya perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang mampu memberi perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan bisnis dan menyelesaikan permasalahan keuangan akibat krisis ekonomi yang terjadi. Sebagai upaya mengatasi gejolak ekonomi tersebut, maka ditetapkanlah Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Terhadap Undang-Undang tersebut, dilakukan penyempurnaan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut "UU Kepailitan dan PKPU") sejak 18 Oktober 2004.

Lahirnya produk hukum Kepailitan dan PKPU dapat dikatakan sebagai jawaban atas krisis yang terjadi.

Situasi yang serupa terjadi sejak awal tahun 2020 yang lalu ketika seluruh dunia diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang mana bukan hanya mengancam nyawa tetapi juga menyerang berbagai sektor kehidupan manusia, salah satunya yakni sektor perekonomian. Banyak pelaku usaha mengalami hambatan selama pandemi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Asosiasi Pengusahan Indonesia (APINDO) menghimpun data hingga Agustus 2021 bahwa tercatat sebanyak 1.298 (seribu dua ratus sembilan puluh delapan) pengusaha indonesia mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pailit di lima pengadilan niaga selama tiga semester terakhir. Hal ini jika dibandingkan dengan tahun 2018-2019, Pengadilan Niaga hanya menerima sekitar 175 pengajuan. Data yang diperoleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Perusahaan tersebut juga mencatat perusahaan besar sebagai pemohon antara lain Bank QnB Indonesia, PT Pan Brothers, dan Bank Permata.<sup>1</sup>

Fakta tersebut kemudian mendorong Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) untuk melayangkan permintaan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, untuk menerbitkan

https://katadata.co.id/maesaroh/indepth/613ea71441d3b/sengkarut-rencana-moratorium-pkpudan-kepailitan-dalam-pusaran-pandemi, diakses 16 September 2021

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Kepailitan. Gagasan tersebut pada intinya merupakan penghentian sementara Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dalam batas waktu yang ditentukan yakni selama 3 (tiga) tahun sampai dengan tahun 2025 dengan alasan untuk menyelamatkan dunia usaha yang terdampak COVID-19. Kini permintaan tersebut tengah menjadi salah satu agenda pembahasan pemerintah.

Cahyo Rahadian Muzhar selaku Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa konsep moratorium ini akan menjadi salah satu jalan keluar yang dapat mencegah perusahaan menjadi pailit sehingga nantinya akan berdampak besar. Melonjaknya perkara PKPU dan kepailitan dikhawatirkan akan menyebabkan iklim bisnis di Indonesia semakin terganggu. Pemberi pinjaman juga dikhawatirkan akan memanfaatkan kondisi pandemi COVID-19 untuk membuat perusahaan pailit, padahal perusahaan tersebut masih dalam kondisi mampu menjalankan kegiatan usahanya. <sup>2</sup>

Realisasi gagasan moratorium ini di lain sisi dapat menimbulkan masalah lainnya seperti teknis penyelesaian sengketa maupun dampak ekonomi yang bersifat negatif. Meninjau dari perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

https://newssetup.kontan.co.id/news/pembahasan-penundaan-pkpu-dan-kepailitan-dimulai-ini-penyebabnya, diakses 16 September 2021

Kewajiban Pembayaran Utang telah memiliki mekanisme penyelesaian yang bersifat khusus yaitu pengadilan niaga sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 7. Tujuan dari mekanisme yang diatur oleh undang-undang tersebut adalah memberi perlindungan baik bagi debitor maupun kreditor seperti yang dijelaskan pada bagian penjelasan UU Kepailitan dan PKPU. Mekanisme tersebut berbeda dengan peradilan perdata pada umumnya karena pengadilan niaga lah yang berwenang untuk melakukan restrukturisasi utang dan piutang, menyatakan pailit, hingga mengesahkan perjanjian perdamaian (homologasi) berdasarkan pemungutan suara. Tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dilakukan dengan upaya hukum lainnya. Perkara kepailitan dan PKPU juga memiliki ciri khas yakni penyelesaian hutang debitornya melibatkan lebih dari 2 (dua) kreditor yang jangka waktunya dibatasi sesuai dengan UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Terdapat pula mekanisme sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Hak Suara Kreditor. Faktanya, apabila konsep moratorium perkara PKPU dan Kepailitan diberlakukan, maka mekanisme UU Kepailitan dan PKPU dihentikan sementara dan upaya terakhir bagi penyelesaian sengketa utang-piutang adalah peradilan umum melalui gugatan wanprestasi. Moratorium PKPU dan Kepailitan juga dikhawatirkan akan memberi rasa ketidakadilan, pasalnya kondisi pandemi tidak hanya menekan pihak debitor namun berdampak pula bagi kreditor.

Berdasarkan hal tersebut terlihat adanya ketidaksinkronan antara konsep Moratorium Kepailitan dan PKPU dengan tujuan dari mekanisme Kepailitan dan PKPU sebagaimana dimuat pada bagian penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU. Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah dengan adanya konsep Moratorium Kepailitan dan PKPU justru lebih melindungi kepentingan baik kreditor yang berpiutang atau debitor yang berutang. Sehubungan dengan hal di atas, maka diangkatlah suatu penilitan hukum mengenai "Tinjauan Yuridis Konsep Moratorium Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dan Kreditor."

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan hukum yang timbul adalah:

1. Apakah konsep Moratorium Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan memberikan perlindungan hukum terhadap debitor dan kreditor?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

 Untuk menganalisis apakah konsep Moratorium Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) akan memberikan perlindungan hukum terhadap debitor dan kreditor.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yakni:

#### 1. Manfaat Teoretis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap penerapan hukum
   Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
   khususnya di Indonesia,
- b. Memberi pedoman atau referensi yang dapat digunakan bagi penelitian yang akan datang,
- c. Memberi jawaban permasalahan yang diteliti.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan ketentuan Moratorium Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU),
- b. Dapat memberikan gambaran kepada debitor dan kreditor terkait
   ketentuan Moratorium Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
   Pembayaran Utang (PKPU),
- c. Dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai ketentuan
   Moratorium Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
   Utang (PKPU).

#### E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul "Tinjauan Yuridis Konsep Moratorium Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Perlindungan Hukum Terhadap Debitor dan Kreditor" ini adalah hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain, dan berdasarkan hasil penelusuran dari berbagai sumber tidak ditemukan judul yang sama dengan penulisan skripsi ini. Terhadap judul penelitian yang serupa, akan penulis cantumkan pada bagian ini sebagai pembanding dengan penelitan hukum penulis. Penulisan hukum tersebut antara lain:

- Muhammad Rizaldi Hendriawan, NPM 21701021077, Fakultas Hukum,
   Universitas Islam Malam, Tahun 2021.
  - a. Judul : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk

    Mencegah Debitor Pailit Akibat Pandemi COVID-19 Berdasarkan

    Hukum Kepailitan

### b. Rumusan Masalah

- 1) Apakah debitor yang lalai dalam pelunasan utangnya dikarenakan pandemi COVID-19 dapat menjadi alasan pengajuan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang?
- 2) Bagaimanakah Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

mengatur praktik pembayaran utang dengan mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang?

## c. Hasil Penelitian

- 1) Kelalaian yang dilakukan debitor akibat situasi pandemi COVID-19 dapat dijadikan alasan baginya untuk mengajukan suatu permohonan penundaan kewajiban utang dalam rangka melunasi utang-utangnya pada kreditor. Pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi stabilitas keuangan debitor, sehingga adalah benar jika mengambil mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) karena debitor sadar bahwa tidak mampu melakukan pelunasan. Pandemi COVID-19 menjadi ketidakmungkinan melaksanakan perjanjian dalam bentuk ketidakmampuan finansial. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU merupakan mekanisme perlindungan hukum yang baik kepada debitor di tengah kondisi pandemi yakni dengan adanya PKPU yang diatur oleh Pasal 222 UUK & PKPU.
- 2) Prosedur pengajuan permohonan PKPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pertama-tama melalui pengajuan permohonan PKPU, lalu PKPU sementara, publikasi putusan, penerimaan tagihan, membuat daftar piutang sementara, mengadakan rapat pencocokan piutang, membuat daftar piutang tetap, mengadakan rapat membahas rancanan

perdamaian yang antara lain mengawarkan restrukturisasi pada kreditor sehubungan dengan rencana perdamaian. Rencana perdamaian tersebut antara lain berupa: hair cut atau utang dibebaskan atas seluruh atau sebagian, debt rescheduling atau menjadwalkan kembali utang melalui penyebutan tanggal jatuh tempo pembayaran utang serta bunga, debt to asset swap atau engalihkan harta debitor pada kreditor dalam rangka menyelesaikan utang, dan debt to equity swap atau perubahan yang menjadi penyertaan modal.

- d. Penulisan hukum di atas membahas mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) akibat kelalaian debitor dalam melunasi hutang di tengah masa pandemi COVID-19 beserta prosedurnya, sedangkan penulis akan meninjau terkait permohonan moratorium penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana diajukan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia.
- Aji Albima Sultani, NPM 1606200119, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Tahun 2021.
  - a. Judul : Akibat Hukum Terhadap Permohonan Kepailitan
     Perusahaan Modal Ventura Tanpa Izin Otoritas Jasa Keuangan
     (Studi Putusan No: 302k/Pdt.Sus-Pailit/2015)
  - b. Rumusan Masalah
    - 1) Apakah faktor yang mengakibatkan kepailitan terjadi pada perusahaan modal ventura?

- 2) Bagaimanakah akibat hukum jika perusahaan modal ventura diajukan permohonan pailit tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan?
- 3) Bagaimanakah analisa Putusan No. 302 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 sehubungan dengan perusahaan modal ventura sebagai debitor tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan?

### c. Hasil Penelitian

- Terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan Perusahaan
   Modal Ventura mengalami Kepailitan. Hal tersbeut terbagi atas
   tiga faktor, antara lain:
  - a) Faktor umum, terdiri atas sektor sosial, sektor pemerintahan, sektor ekonomi, dan sektor teknologi.
  - b) Faktor eksternal perusahaan, terdiri atas sektor pemasok, sektor pelanggan, sektor pesaing.
  - c) Faktor internal perusahaan, terdiri atas hasil dari kebijakan maupun keputusan yang kurang tepat pada masa lampau juga kegagalan manajemen dalam melakukan suatu hal tertentu ketika diperlukan.
- 2) Akibat hukum terhadap Putusan Pengadilan Niaga Nomor 50/Pdt.Sus-Pailit/2014/P.Niaga.Jkt. Pst dan Putusan Kasasinya yakni PMA No. 302 K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang menyatakan pada dasarnya menolak permohonan pailit pada PT. Brent Ventura – suatu perusahaan modal ventura, yang diajukan oleh

salah satu kreditornya mengakibatkan perusahaan modal ventura tersebut tidak dapat dinyatakan pailit. Terhadap kewenangan pengajuan permohonan pailit hanya dapat dilakukan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga mengakibatkan adanya pembatasan hak terhadap lain pihak kecuali Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dapat mengajukan permohonan pailit. Keuntungan yang didapatkan Modal Ventura adalah membantu menambah modal usaha bagi usaha-usaha yang sedang mengalami kekurangan modal, membenahi teknologi sehingga memberi bantuan terhadap peningkatan mutu dan kapasitas produksi, membantu mengembangkan usaha dengan perluasan pasar juga pengembangan usaha baru, serta meminimalisir risiko merugi. Disamping keuntungan yang didapat, Perusahaan Modal memperoleh bentuk pertanggungjawaban Ventura akan kerugian oleh karena konsep bagi hasil, yakni: keuntungan, kerugian, kerugian usaha terus-menerus, akan menjadi baik dengan adanya keuntungan usaha tersebut seimbang dan jumlah nilainya akhirnya dapat ditentukan. Pembagian keuntungan usaha boleh dimintakan pihak-pihak yang berhak sesuai dengan bagian mereka apabila para penanam modal awal telah mendapatkan kembali investasi mereka.

3) Analisa Putusan Nomor 302 K/Pdt.Sus-Pailit/2015, adalah bahwa kurangnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan

bukti diperhadapkan, dan fakta yang dengan tidak memperhitungkan isi dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagaimana telah dihadirkan oleh termohon pailit pada sidang pertama dan juga pada persidangan PKPU pada persidangan pengadilan niaga tertanggal 12 Januari 2015 yakni Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mana permohonan PKPU tersebut kembali ditolak dengan pertimbangan bahwa hanya OJK yang berhak mengajukan PKPU pada PT. Brent Ventura sesuai asumsi Majelis Hakim merupakan Perusahaan Modal Ventura. Hal tersebut sesuai dengan muatan AD/ART nya yang mengakan bahwa

"perusahaan PT. Brent Ventura tidak bergerak di bidang penggalangan dana masyarakat dan bursa efek. Sedangkan, bergerak di bidang perdagangan umum, kontraktor, garmen, elektrikan, perindustrian, pertambangan dan developer sehingga tidak memiliki izin OJK. Hal ini tertuang dalam akta perusahaan yang disahkan pada 8 Januari 2011".

- d. Dalam penulisan hukum ini dijelaskan akibat hukum permohonan kepailitan perusahaan modal ventura tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan yang berusaha diteliti pada penulisan hukum ini adalah akibat hukum dari permohonan moratorium penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan terhadap kreditor dan debitor.
- Elsha Graciana, NPM 170512929, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2021.

e. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Debitor Pailit
 di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Putusan Nomor
 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/Pn Niaga Jkt.Pst)

### f. Rumusan Masalah

1) Apakah putusan hakim terhadap permasalahan kepailitan yang dialami oleh PT Cowell Development Tbk memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditor dan pihak debitor di tengah pandemi COVID-19?

## g. Hasil Penelitian

Putusan Nomor 21/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst bagi kreditor dan debitor yang mengalami pailit di masa pandemi COVID-19 belum sepenuhnya terwujud. Meski tujuan kepailitan yang dimuat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi bagi kepentingan kreditor (sepratis dan preferen) serta debitor, namun tidak terhadap kepentingan kreditor konkuren. Ketika terjadi pailit, harta debitor akan diambil alih oleh kurator yang berada dalam pengawasan hakim pengawas. Hal ini membuat kreditor tidak lagi akan menagih piutang pada debitor untuk menghindari kesewenangan kreditor sehingga dapat dikatakan kepentingan atas debitor telah terpenuhi. Bagi kreditor separatis dan preferenpun demikian, karena kreditor separatis telah lebih diutamakan mendapat pemenuhan haknya seakan-akan kepailitan tidak terjadi walaupun adanya jangka waktu penangguhan terhitung

90 (sembilan puluh) hari. Kreditor preferen juga memiliki hak istimewanya sehingga pemenuhan haknya akan didahulukan sesuai yang telah diatur oleh undang-undang. Hal ini berbeda bagi kreditor konkuren karena harus menunggu sisa harta pailit kreditor preferen maupun kreditor separatis yang berujung cukup berdampak buruk di tengah situasi pandemi COVID-19.

h. Dalam penulisan hukum tersebut dijelaskan perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor pailit selama masa pandemi COVID-19, sedangkan penulisan hukum ini menitik-beratkan perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor terkait moratorium Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan di tengah pandemi COVID-19.

# F. Batasan Konsep

## 1. Kepailitan dan PKPU

# a. Kepailitan

Pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah "sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas." Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa pailit merupakan peristiwa yang berhubungan dengan

keadaan debitor yang berhenti membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Elyta Ras di dalam bukunya menjelaskan bahwa Pailit adalah suatu peristiwa yang kepada siapa saja dapat terjadi bahkan badan hukum (*legal entity*) sekalipun. Istilah pailit khususnya di Indonesia menekankan seseorang telah berhenti membayar atau tidak lagi mampu membayar utangnya.<sup>3</sup>

## b. PKPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak secara eksplisit atau jelas mengemukakan pengertian PKPU, namun merujuk pada Pasal 222 ayat (2) UU Kepailitan Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dapat diartikan sebagai prosedur yang dilakukan debitor untuk menghindari kepailitan. Hal ini berarti debitor maupun kreditor dapat memohonkan PKPU jika yang bersangkutan sadar akan ketidakmampuan atau dalam pertimbangannya merasa tidak lagi dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya hingga pada saat jatuh tempo, serta dapat ditagihkan. Semangat dari PKPU adalah perdamaian untuk menghindari pailit dengan memberikan kesempatan kepada debitor manakala dihadapkan kepada kesulitan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu.

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan (Teori Kepailitan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

# 2. Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo dalam bukunya menjelaskan perlindungan hukum sebagai upaya menyediakan pengayoman atas hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain yang mana perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum seutuhnya.<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>5</sup>

### 3. Debitor

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa "Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan," dengan kata lain debitor merupakan pihak yang memiliki utang pada pihak lain (yaitu kreditor) dengan menerima sesuatu dari pihak tersebut dan memiliki suatu jaminan.

#### 4. Kreditor

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, 2021, *Ilmu Hukum Cet IX-2021*, Citra Aditya, Bandung, Hlm.74.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.10

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memuat pengertian kreditor yakni "orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan." Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 kemudian memberikan defenisi bahwa

"yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitor dan haknya untuk didahulukan."

### 5. Moratorium

Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), moratorium dapat diartikan sebagai suatu penangguhan pembayaran utang yang didasari pada undang-undang dengan harapan dapat mencegah adanya krisis keuangan yang semakin hebat.<sup>6</sup>

#### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan titik fokus peraturan perundang-undangan terkait dan/atau kepustakaan. Dikatakan sebagai penelitian yang bertitik fokus pada peraturan perundang-undangan

 $<sup>^6</sup>$  <a href="https://kbbi.web.id/moratorium">https://kbbi.web.id/moratorium</a>, diakses 17 September 2021

dan/atau kepustakaan ataupun studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data-data yang bersifat sekunder.

# 2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - 3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
  - 5) Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
  - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PU-XI/2013.
  - 7) Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah.
- Naskah otentik maupun data statistik dari instansi/lembaga resmi.
- 3) Internet.
- 4) Pendapat narasumber.

## 3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data Penulisan Hukum ini dilakukan dengan:

- 1. Studi kepustakaan, yakni mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.
- Wawancara dengan narasumber yakni Bapak Astro P. Girsang, S.H.,
   M.H. selaku *Founding Partner of Girsang Handayani & Partners*.

### 4. Analisis Data

## a. Bahan Hukum Primer

Analisis data ini dilakukan dengan analisis data kualitatif atau mendeskripsikan hukum positif, yakni dengan cara data bersangkutan diperoleh, dikumpulkan, kemudian dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab permasalahan hukum moratorium penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan kepailitan terkait perlindungan hukum terhadap debitor dan kreditor.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Analisis data penulisan hukum ini dilakukan melalui pendapat hukum yang penulis dapatkan dari buku, jurnal, internet,

asas-asas hukum, serta hasil penelitian. Menganalisa bahan hukum sekunder dengan menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang kemudian akan digunakan dalam mengkaji bahan hukum primer.

# 5. Proses Berpikir

Penulisan Hukum ini menggunakan pola berpikir deduktif yakni menarik kesimpulan berdasarkan permasalahan yang sifatnya umum dalam menghadapi suatu permasalahan konkrit.<sup>7</sup> Proses pengambilan keputusan atas kesimpulan ini dilakukan untuk penelitian kualitatif, sehingga membuat kesimpulan dengan logika deduktif dimulai dengan teori yang digunakan kemudian teori tersebut dikaitkan dengan data yang diperoleh sehingga peneliti memperoleh kesimpulan.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 71.